

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARYAMULYA KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS

Rini Rismayanti

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *rinirismayanti@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan saat ini telah dilaksanakan dimulai dari desa, dimana desa telah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber keuangannya termasuk dari Dana Desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Implementasi dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis masih menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya mencapai tujuan yang direncanakan, dimana faktor utama belum tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan perencanaan secara baik dengan menyiapkan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Karyamulya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan setiap negara terus menerus dilakukan, baik oleh negara maju maupun negara-negara berkembang, bahkan negara-negara yang masih tertinggal dengan mencari pola-pola pembangunannya. Indonesia sebagai sebuah negara besar yang sekarang didaulat menjadi negara maju yang berawal dari negara berkembang merupakan buah dari perjuangan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam mencapai pembangunan yang merata dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini telah banyak membuat terobosan-terobosan baru dengan anggaran yang sangat besar dengan

fokus pembangunan infrastruktur antar pulau, antar daerah sampai kepada daerah terpencil. Program pembangunan yang digagas pemerintahan saat ini dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dan pemerataan pembangunan, dimulai dari tingkat desa sebagai pemerintahan yang paling kecil, dan daerah-daerah perbatasan yang dahulunya belum tersentuh oleh pembangunan berbagai bidang.

Desa saat ini telah menjadi magnet bagi program-program yang dasar pembangunan bagi masyarakat secara nyata, dimana berdasarkan perundang-undangan tentang desa telah memberikan hak dan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desanya. Regulasi dalam mendukung tercapainya pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui UU Nomor 16 tahun 14, Pemerintah mewajibkan mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dalam APBN ke setiap desa. Anggaran yang diterima oleh desa merupakan salah satu sumber dari Anggaran Pendapatan Desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desanya.

Dana desa merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa, tetapi dalam penyaluran anggaran dilakukan melalui Pemerintahan daerah kota atau kabupaten. Anggaran yang sudah ada di Daerah selanjutnya disalurkan ke setiap desa yang dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang harus digunakan untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dan pengelolaan dana desa, tidak serta merta desa dapat menggunakannya tanpa pedoman dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dengan menerbitkan pedoman-pedoman berkaitan dengan juklak dan juknis penggunaan dana desa.

Pada dasarnya penggunaan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT 2018 Nomor 16 tentang Prioritas Dana Desa 2019, mengedepankan asas keadilan dan prioritasnya, sedangkan desa setempat. Hak pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan tenaga dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memantau dan menjamin pencapaian pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yang dikuasai desa harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan sosial. Sebaliknya, pelaksanaan dana desa harus mengacu pada pedoman umum pelaksanaan dana desa.

Sampai saat ini program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui dana desa yang diterimanya, masih berfokus kepada infrastruktur, meskipun hal tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Namun demikian dalam pedoman pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan setiap tahunnya melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjelaskan berbagai kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan menggunakan Dana Desa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan, tidak hanya infrastruktur, tetapi pembangunan-pembangunan bersifat pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 penerimaan Dana Desa Karyamulya sebesar Rp. 583.025.400, namun demikian dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa belum dapat berjalan dengan baik, dan perencanaan program

kegiatan kurang efektif, sehingga masih menyisakan anggaran, sementara masih banyaknya program kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dilaksanakan sebagaimana pedoman teknis penggunaan dana desa. Berkaitan dengan hal tersebut di duga masih adanya beberapa masalah dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Beberapa permasalahan diantaranya Dana Desa yang diterima oleh Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum mencapai tujuan kebijakan, hal tersebut dengan belum efektifnya program-program kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang menunjukan kurangnya kemampuan sumberdaya manusianya dengan melihat sisa anggaran yang tersedia. Selanjutnya terkait dengan strategi yang dimiliki dalam pengelolaan dana desa masih kurang, sebagai contoh dalam pedoman teknis penggunaan dana desa menekankan tentang program pemberdayaan masyarakat desa, sementara dilihat dari alokasi anggaran masih kecil, bahkan masih tersisa anggaran.

TINAJUAN PUSTAKA

Kebijakan secara umum merupakan keputusan yang dibuat baik oleh individu, kelompok, organisasi, bahkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sementara dalam struktur hukum negara, kebijakan didasarkan pada tindakan kolektif dari perwakilannya. Definisi kebijakan dikemukakan Anderson (Winarno, 2012) dengan memberikan pengertian sebagai berikut: "Pengertian adalah serangkaian langkah yang memiliki keinginan tersendiri yang diikuti dan dilaksanakan oleh penyelenggara guna memecahkan suatu problem dalam masalah tertentu".

Kebijakan dipandang sebagai suatu cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan untuk dapat diselesaikan secara tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Pemecahan masalah menjadi tujuan utama dari adanya suatu kebijakan. Menurut Kleijn (Hoogerwerf, 1992) memberikan pengertian tentang kebijakan dengan menyatakan sebagai berikut: "Kebijakanya adalah secara sadar dan sistematis, menggunakan cara-cara yang tepat, dengan tujuan politik yang jelas sebagai tujuan dan berjalan secara bertahap".

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah umumnya sebagai jawaban terhadap isu-isu yang berkembang untuk menjadi solusi dalam penyelesaiannya. Pada saat terjadi isu-isu yang berkaitan dengan masalah publik, tentunya publik membutuhkan jaminan bahwa pemerintah memperhatikan masalah dan kepentingan berbagai kebutuhan dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan jika pemerintah menolak untuk bertindak mencerminkan ketidaktahuan dan akan membuat kekecawaan di mata publik.

Segala kebijakan yang diterbitkan dan dilaksanakan badan-badan pemerintah secara mengikat dan memaksa disebut kebijakan publik atau dapat berarti bahwa tujuan pemerintah dapat dilaksanakan melalui petunjuk-petunjuk yang telah dibuat pada kebijakan. Menurut Easton (Islamy, 2004) memberikan pengertian tentang kebijakan publik dengan memberikan pernyataannya sebagai berikut: "Kebijakan

publik adalah mendistribusikan nilai kekuasaan untuk semua masyarakat yang mengikat”.

Kebijakan publik (Dunn, 2003) memberikan pengertian dengan mengutarakan : “Kebijakan publik (*public policy*) yakni model saling bergantung pada pilihan kolektif yang kompleks, termasuk keputusan kelambanan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang tidak mengambil tindakan apapun”. Sebagai apapun suatu kebijakan publik, tanpa adanya upaya untuk mengimplementasikannya tidak akan memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan dan akan sia-sia, sehingga implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan kunci dari proses kebijakan publik. Sebuah kebijakan harus dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan (Hoogerwerf, 1992) mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan sebagai berikut: “Agar strategi menghasilkan hasil yang di harapkan, strategi harus dijalankan. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan sebagai penggunaan sarana yang dipilih untuk mencapai keinginan tertentu. Oleh karena itu, perlu dalam pelaksanaan adalah tindakan yang sah atau pelaksanaan peruntukan”.

Implementasi atau pelaksana kebijakan (Suryaningrat, 1992) menyatakan: “Penerapan suatu kebijakan merupakan upaya menggapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan menggunakan cara sesuai urutan waktu tertentu. Realisasi kebijaksanaan juga dapat di ekspresikan sebagai penggunaan sarana untuk mewujudkan keinginan yang telah di tentukan sebelumnya”. Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian kebijakan yang dibuat, dan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh implementor dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.

Kebijakan dapat berupa program kegiatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik bersifat private maupun publik, dan umumnya suatu kebijakan memiliki manfaat yang luas dengan tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan dapat juga dilihat sebagai program yang telah dipilih oleh seseorang atau kelompok maupun organisasi private maupun publik yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Kebijakan diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang, kelompok maupun organisasi swasta maupun pemerintah. Kebijakan merupakan suatu pilihan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian lain tentang kebijakan dikemukakan Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015) dengan menyatakan “Kebijakan merupakan salah satu program dalam pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah”. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya, seringkali menghadapi hambatan dan tantangan, disamping adanya faktor pendukung. Menurut Edward III (Winarno, 2012), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Model selanjutnya yang dapat digunakan dalam menganalisis tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan menurut Grindle (Rusli, 2015, hal. 98) yang menyatakan: "...dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*konteks of policy*)". Setiap model dalam menganalisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dimana kebijakan dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan informan penelitian tentang pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan memiliki pengetahuan luas tentang objek yang diteliti. Adapun penggunaan metode kualitatif ini yaitu untuk menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Data yang terkumpul dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan melakukan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi kegiatan mereduksi data, mendisplay data, melakukan penarikan kesimpulan dan terakhir melakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karyamulya merupakan salah satu desa termuda di Kabupaten Ciamis, yang merupakan pemekaran dari Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Luas wilayah mencapai 526,73 ha, dengan jumlah penduduk mencapai 3.826 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 728,72 per km. Sumber biaya dalam pembangunan berdasarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh untuk tahun 2019, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum dapat digunakan secara efektif melalui program yang direncanakan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Desa Karyamula
Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Uraian	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Sisa (Rupiah)
Tahap ke 1			
1. Pendapatan Dana Desa	194.341.800		

Penyaluran ke-1	194.341.800		
2. Belanja			
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		150.036.800	
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat		21.555.000	
Jumlah	194.341.800	171.159.800	22.750.000
Tahap ke 2			
1. Pendapatan			
Dana Desa	583.025.400		
Penyaluran ke-1	194.341.800		
Penyaluran ke-2	388.683.600		
2. Belanja			
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		538.720.400	
– Bidang Pembinaan Masyarakat		2.750.000	
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat		21.555.000	
Jumlah	583.025.400	563.025.400	20.000.000

Sumber : Pemerintah Desa Karyamulya Kec. Cisaga, Kab. Ciamis 2020.

Setelah pemerintah melegitimasi beberapa bentuk kebijakan publik seperti undang-undang, keputusan maupun dalam bentuk peraturan maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan, dikelola, dan ditegakkan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan kebijakan merupakan tugas eksekutif pemerintah dan memerlukan penunjukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Secara teoritis, instansi yang bertanggung jawab diberikan sumber daya dan kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan baru dilaksanakan sebagaimana dimaksud, namun pada kenyataannya hal ini tidak selalu terjadi, banyak faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai tujuan kebijakannya. Kebijakan publik diterapkan untuk menghasilkan perubahan perilaku sasaran kebijakan dan biasanya dapat diasumsikan bahwa perubahan ini akan memperbaiki masalah-masalah publik. Setelah prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan baru diimplementasikan, diperlukan adanya evaluasi dari pelaksanaan kebijakan untuk

menentukan apakah hasil yang diinginkan tercapai dan jika tidak, mengapa, dan apa yang perlu diubah.

Tantangan utama dalam mengkaji dampak program block grant seperti Dana Desa terletak pada perbedaan jenis kegiatan yang dilakukan dan hasil penggunaan dana tersebut. Karena jenis kegiatannya berbeda, akan ada hasil dan efek yang berbeda. Misalnya, ada desa yang mengutamakan penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan utama desa, jalur pertanian, jalan sekolah, saluran air, saluran irigasi pertanian, atau sarana sanitasi.

Di sisi lain, ada desa yang menggunakan dana desa untuk mengembangkan fasilitas yang lebih maju seperti pasar desa, unit usaha desa atau gedung pendidikan anak usia dini (PAUD). Ada juga desa yang mengalokasikan dana desa relatif besar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing tindakan tersebut akan memiliki dampak yang berbeda baik pada jangka waktu pelaksanaan (jangka pendek atau panjang) maupun hasil (peningkatan pendapatan penduduk pedesaan, pengentasan kemiskinan atau peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan).

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan Dana Desa dapat dilihat dari berbagai aspek pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Dana Desa telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, sehingga telah memenuhi harapan masyarakat dan pemerintahan desa yang ada di Indonesia, termasuk Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaan pembangunannya dengan menggunakan Dana Desa masih terdapat hambatan, dimana masih terdapat beberapa program kegiatan yang kurang terlaksana dengan baik, sehingga masih menyisakan anggaran yang telah direncanakan, hal tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Dana Desa yang dimilikinya.

Pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang masih kurang dapat menjadi penyebab program-program yang telah direncanakan belum efektif terlaksana. Pemerintah Desa Karyamulya berserta berbagai stakeholder perlu secara bersama-sama menetapkan program-programnya dengan baik, setidaknya melihat dan menyesuaikan dengan apa yang diprioritaskan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Meskipun dalam peraturan tersebut Pemerintah Desa diberikan kewenangan dalam penggunaannya, tetap dalam pelaksanaan kegiatannya perlu mengacu kepada beberapa prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis masih mengalami berbagai hambatan, sehingga dari beberapa faktor yang diteliti peningkatan kemampuan pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan, serta membutuhkan adanya pendampingan dari instansi terkait untuk menyusun program-program sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Balai Aksara.
- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Suryaningrat, B. (1992). *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.